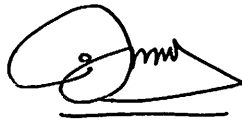


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Wurini/C51206034** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 April 2010

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes that end in a sharp point.

Abd. Basith Junaidy. M.Ag

Nip:197110212001121002

3. Memperoleh keturunan yang sah.⁴

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullāh, karena pada dasarnya makhluk hidup memang diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam al-Qurān:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁵

Pengaturan masalah perkawinan ini juga diperhatikan oleh agama Katolik. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh agama Katolik, seperti terangkum dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatur secara lengkap dan terperinci tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan itu.

Bagi orang-orang yang dibaptis Kristen, hak untuk menikah tidak dipahami dan dilaksanakan secara hal natural semata-mata, melainkan juga sebagai panggilan serta perutusan istimewa. Anggota Gereja Kristus menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang disatukan dalam karya perutusan Gereja, yang dipercayakan oleh

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. II, 1986), 12

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 710.

laki Muslim masih diperkenankan melakukan perkawinan beda agama berdasarkan Q.S al-Māidah: 5 dengan persyaratan bahwa perkawinan itu dilakukan dengan perempuan non Muslim ahli kitab.¹⁶

- Kedua penelitian di atas membahas kajian konsep perceraian dan perkawinan secara umum. Akan tetapi, dari sisi ketentuan hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Kanonik Roma belum ada yang membahas, sehingga penulis mengangkat kajian tersebut.

[illegible]

BAB II

KETENTUAN HUKUM ISLAM

TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Definisi Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita).¹ Sedangkan perkawinan beda agama yang dibolehkan dalam Islam ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim ahli kitab.² Perkawinan beda agama jenis inilah yang menjadi fokus bahasan dalam bab ini.

Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab yaitu sebutan bagi orang-orang yang berpegang kepada agama yang mempunyai kitab suci berasal dari Allah. Di dalam al-Qurān, yang dimaksud dengan ahli kitab ialah golongan yang mengikuti kitab Taurat dan Injil, yang diturunkan kepada Nabi Mūsā As dan Nabi Isā As. Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani.³



¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, Cet. VII, 1994), 4

² Pengertian ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Q.S al- Maidah: 5

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam*, Jilid. III, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 75

Dari 'Aisyah, Rasulullah SAW telah bersabda: seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.²

mungkin orang Islam akan menjerumuskan masa depan anak-anaknya pada orang yang tidak memberikan jaminan kepada isterinya.²⁴

- ⁴⁶ Shihab, *Perempuan*, 323

Tao?), dan Shinto ke dalam komunitas ahli kitab, di samping sudah barang tentu Yāhudi, Kṛisten, dan Šābiyah.⁵⁰

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa ahli kitab itu halal baik makanan maupun sembelihannya, karena mereka mempunyai tauhid yang sama seperti Islam. Bahkan tidak dibedakan apakah itu ahli zimmī, atau ḥarbī sesuai dengan penggalan dalam Q.S al-Māidah: 5.⁵¹ (*Makanan orang-orang yang diberi ahli kitab itu...*).⁵² Mazhab Syāfi'ī juga menghalalkan perkawinan itu. Akan tetapi, definisi ahli kitab menurut Syāfi'ī hanya berlaku untuk kaum Yahudi dan Nasrani, bukan Majūsi atau Ṣābi'in.⁵³

Adapun yang berpendapat bahwa ahli kitab itu adalah golongan Yahudi dan Nasrani berpegang pada Q.S al-An'am: 156.⁵⁴

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لِعَافِيلِينَ (١٥٦)

(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca."⁵⁵

Para akademisi terkemuka seperti Hamim Ilyas dalam buku *Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga*⁵⁶ atau Fazlur Rahman dalam bunga rampai *Studi Al-Qurān*

⁵⁰ Ilyas, *Dan Ahli Kitab...*, 68

⁵¹ Rida, *Tafsir...*, 148

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān...*, 153

⁵³ Rida, *Tafsir...*, 156

⁵⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī...*, 100

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān...*, 259

⁵⁶ Ilyas, *Dan Ahli Kitab...*, 71-84

2. Sebaliknya, orang Katolik yang secara formal tidak meninggalkan gereja, jika melakukan perkawinan beda agama, maka merujuk pada Kitab Hukum Kanonik dan dengan dispensasi.

B. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Berikut ini adalah bunyi dari 1 Kor 7:12-16 yang dijadikan dasar dibolehkannya melakukan perkawinan beda agama:

“Kepada orang-orang selain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak Kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?”¹¹

Dalam hal ini, Paulus menegaskan perlunya mempertahankan status quo “hidup dalam keadaan waktu dipanggil Allah”, kecuali jika pihak yang tidak beriman mau bercerai. Sikap ini diberi alasan “karena suami yang tak beriman itu dikuduskan oleh

¹¹ Kusumawanta, *Imam Di Ambang....*, 253-254

unsur tersebut menentukan terciptanya atau terbentuknya sesuatu, sehingga kalau unsur itu tidak ada sesuatu itu tidak tercipta atau tidak ada.¹⁶

terletak dalam sifat tiadanya pembaptisan sebagai halangan nikah, dan pembaptisan non Katolik sebagai larangan.²⁰

1. Perkawinan Beda Gereja

Adapun aturan mengenai perkawinan campur beda gereja diatur dalam bab VI Kan. 1124-1129.²¹

Perkawinan beda gereja ini boleh dilakukan apabila merujuk pada Kan. 1125 dan 1126, yaitu dengan mendapatkan izin²² dari ordinaris wilayah.

Kan. 1125:

“Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1⁰ pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;

2^o mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;

3^o kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.²³

²⁰ Piet Go, O.Carm dan Suharto, *Kawin Campur...*, 57

²¹ *Ibid.*, 57

²² Ada perbedaan dalam KHK mengenai izin dan dispensasi. Untuk perkawinan campur beda gereja, maka yang dibutuhkan adalah izin, yang dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa izin merupakan persetujuan otoritatif atau kondisi yang diberikan otoritas yang berwenang agar seseorang dapat berbuat halal sesuai dengan hukum. *Ibid.*, 60

pihak Katolik. Pemberitahuan ini dilakukan sejak awal supaya ada kejelasan dan kejujuran dalam hubungan keduanya. Dengan demikian, gereja berpendapat, gereja menghargai kebebasan agama dan hati nurani pihak non Katolik, dan di lain pihak teguh pada keyakinannya sendiri mengenai nilai iman Katolik yang harus diamankan.²⁷

Selain itu, sebelum peneguhan perkawinan, maka pihak gereja memberi penjelasan mengenai perkawinan dengan konsekuensinya. Hal ini karena adanya perbedaan paham mengenai perkawinan serta moral perkawinan masing-masing pihak.²⁸

Karena banyaknya unsur kesamaan dan kebersamaan antara gereja Kristen dan gereja Katolik, maka kawin campur beda gereja tidak dimasukkan ke dalam kategori halangan nikah, melainkan dimasukkan dalam kategori larangan nikah. Hal ini dikarenakan masih ada perbedaan mendasar yang merupakan faktor resiko untuk iman dan kesejahteraan perkawinan.²⁹

²⁷ *Ibid.*, 63-64

²⁸ *Ibid.*, 64

²⁹ *Ibid.*, 59

³⁵ Kusumawanta, *Imam Di Ambang...*, 261

Akan tetapi, agama Katolik memberikan jalan keluar bagi umatnya yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan membuat peraturan mengenai kawin campur tersebut dalam KHK 1983. Sehingga, agama Katolik membolehkan pengikutnya melakukan kawin campur dengan berbagai persyaratan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai.

Ada ketentuan jelas yang mutlak dilaksanakan dalam perkawinan campur, yaitu Gereja Katolik menuntut agar perkawinan diteguhkan menurut tata-peneguhan Kanonik, namun tanpa mengharuskan pihak yang tidak dibaptis untuk berpindah agama.³⁷ Kan. 1127³⁸ memberlakukan kewajiban pemakaian tata peneguhan Kan.

³⁸ Kan. 1127 § 1 : "Mengenai tata peneguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur hendaklah ditepati ketentuan-ketentuan Kan. 1108; tetapi jikalau pihak Katolik melangsungkan perkawinan dengan pihak non Katolik dari ritus timur, tata peneguhan Kanonik perayaan itu hanya

1108 untuk meneguhkan kawin campur, juga melarang melakukan peneguhan perkawinan secara ganda.³⁹

\$ 2:

“Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama gereja”.⁴³

Selain itu, diperlukan pastoral untuk pendampingan pada perkawinan campur ini berdasarkan Kan. 1128:

“Para ordonaris wilayah serta gembala jiwa-jiwa lain hendaknya mengusahakan agar pasangan yang Katolik dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campur tidak kekurangan bantuan rohani untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, serta hendaknya mereka menolong pasangan untuk memupuk kesatuan hidup perkawinan dan keluarga”.⁴⁴

Peneguhan dalam perkawinan campur beda gereja dapat dirayakan dengan perayaan *ekumene*, yaitu upacara perkawinan dilaksanakan secara ekumeneis. Artinya, membagi tugas antara pastor dan pendeta dengan meminta izin terlebih dahulu dari ordinaris wilayah. Jika yang menanyakan kesepakatan dalam peneguhan perkawinan itu bukanlah Pastor, maka harus dimohonkan dispensasi dari *forma canonica* (tata peneguhan Kanonik).⁴⁵ Sedangkan untuk perkawinan campur beda agama, pada umumnya dilaksanakan dengan perayaan ekaristi, kecuali jika ordinaris wilayah menentukan lain.⁴⁶

Hal ini juga berlaku dalam agama Katolik. Kitab Hukum Kanonik membolehkan pengikutnya melakukan perkawinan beda agama dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti yang tercantum dalam Kan. 1125 dan 1086 - § 2.

Hal ini meliputi empat point, yaitu:

- Kedua mempelai
- Wali
- Saksi
- Pengucapan lafaz akad nikah yang dinamakan siḡat dalam Islam, dan sakramen dalam Katolik.

3. Persamaan mengenai sebagian syarat perkawinan

Agama Islam dan Katolik mempunyai persamaan dan perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Berikut adalah persamaan yang ada di antara kedua hukum tersebut:

- a. Islam dan Katolik sama-sama mensyaratkan bahwa kedua mempelai yang akan melakukan perkawinan haruslah dewasa.
- b. Islam dan Katolik sama-sama mensyaratkan keharusan adanya wali dalam akad nikah. Wali dari agama Islam disyaratkan dari orang tua atau kerabat dekat dari pihak wanita yang telah diatur urutannya. Kalau urutan wali dari yang teratas sampai bawah tidak ada, maka mempelai dapat menggunakan wali hakim untuk menikahkan mereka. Hal yang demikian juga berlaku untuk agama Katolik.
- c. Islam dan Katolik sama-sama mensyaratkan keharusan dua orang saksi yang memiliki kesamaan dari segi jumlah.
- d. Islam dan Katolik sama-sama menekankan pengucapan keyakinan pada Tuhan. Hal ini dapat dilihat dalam pembacaan syahādat pada saat ʾijāb qabūl, sedangkan agama Katolik memerintahkan mempelai untuk mengakui keimanan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dengan realisasi menerima baptisan air.

- 1) Laki-laki Muslim itu harus benar-benar dominan dan mempunyai konsistensi terhadap iman dan aqidahnya
- 2) Tidak ada kekhawatiran terhadap keselamatan imannya dan anak-anaknya kelak
- 3) Akad yang dilakukan harus berdasarkan akad menurut perkawinan Islam. Ini terlihat dari tidak adanya perbedaan rukun dan syarat dalam perkawinan maupun perkawinan beda agama.

Hal tersebut juga berlaku dalam Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak Katolik jika ingin mendapatkan dispensasi dengan melihat adanya alasan yang wajar dan masuk akal di balik perkawinan beda agama itu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu adalah:

1) Pihak Katolik:

- a) Berjanji dengan sepenuh hati akan menjauhkan segala hal yang dapat membahayakan imannya
- b) Berjanji dengan sepenuh hati serta bersungguh-sungguh akan mendidik dan membaptis anaknya dalam agama Katolik

B. Mencari titik perbedaan mengenai ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim ahli kitab. Pendefinisian ini diambil berdasarkan apa yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 5. Sebenarnya, ada beberapa model perkawinan beda agama lain yang tidak disahkan oleh Islam, yaitu:

- a. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik
- b. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan dari kaum Majūsi, Ṣābiyah, dan kaum lainnya yang tidak termasuk dalam agama Yahudi dan Nasrani

- Adapun golongan yang tidak dibaptis ini terdiri dari: ketekumin, simpatisan, penganut agama aneka non Kristen, sekte-sekte dan bahkan orang yang tak beragama maupun orang ateis, yang mempunyai keyakinan masing-masing juga dalam hal perkawinan, dengan segala akibatnya.

2. Perbedaan tentang siapa yang boleh menikah beda agama.

Islam menjelaskan dalam Q.S al-Maidah: 5, bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Penentuan siapa yang boleh melakukan perkawinan beda agama ini sangat jelas, sehingga perempuan Islam tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki non Muslim, walaupun itu ahli kitab. Hal ini merujuk pada Q.S al-Baqarah: 221.

Sedangkan Kitab Hukum Kanonik tidak mempersoalkan apakah pihak Katolik yang akan menikah itu adalah laki-laki atau perempuan. Semuanya dipebolehkan melakukan perkawinan beda agama asalkan telah memenuhi persyaratannya.

3. Perbedaan mengenai beberapa syarat dalam perkawinan

- a. Islam tidak menentukan pembatasan umur, hanya saja dikatakan bahwa kedua mempelai itu harus dewasa. Sedangkan dalam agama Katolik dibatasi dengan jelas mengenai hal tersebut.
- b. Jumlah wali dalam Islam adalah satu orang, yakni dari pihak perempuan. Sedangkan agama Katolik mensyaratkan adanya dua orang wali perkawinan, yaitu dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- c. Saksi dalam agama Islam harus berjenis kelamin laki-laki, sedangkan agama Katolik tidak demikian, yaitu membolehkan apakah saksi itu laki-laki atau perempuan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum perkawinan menurut Hukum Islam dan Kanonik Roma, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah bahwa Islam membolehkan Muslim laki-laki menikah dengan non Muslim ahli kitab dengan menekankan persyaratan bahwa Muslim laki-laki tersebut harus lebih dominan kepada agamanya, serta peneguhan perkawinannya dilakukan menurut Hukum Islam.
2. Ketentuan perkawinan beda agama dalam Kanonik Roma adalah bahwa agama Katolik membolehkan pemeluk agamanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, menikah dengan non Katolik yang sudah dibaptis ataupun yang belum dibaptis, dengan menekankan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Katolik tersebut yaitu harus berjanji tidak akan mengikuti agama pasangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membaptiskan anaknya dalam agama Katolik. Peneguhan perkawinannya harus dilakukan menurut Kitab Hukum kanonik.

3. Persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma

tentang perkawinan beda agama, yaitu:

a. Persamaan, meliputi:

- 1) Kebolehan hukum perkawinan beda agama
- 2) Rukun perkawinan beda agama
- 3) Syarat utama yang diajukan oleh kedua hukum tersebut

b. Perbedaan, meliputi:

- 1) Definisi perkawinan beda agama
- 2) Penentuan jenis kelamin bagi umat yang akan menikah beda agama
- 3) Sebagian syarat dari syarat-syarat perkawinan beda agama

B. Saran

1. Secara teoretis: skripsi ini bisa dijadikan sebagai acuan akademisi untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama, serta dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana korelasinya dengan pendapat-pendapat lain.
2. Secara praktis: skripsi ini bisa dijadikan wacana bagi orang-orang yang akan menikah beda agama. Hal ini penting karena perbedaan iman antara pasangan berpotensi mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh salah satu atau keduanya. Maka, perlu dicermati dan dipahami terlebih dahulu bagaimana kedua agama tersebut memandang dan mengatur perkawinan beda agama sebagai bahan pertimbangan supaya tidak terjadi kekacauan pada kemudian hari karena hal-hal yang tidak bisa ditoleransi oleh masing-masing pasangan.

Stefanus Tay dan Ingrid Listiati Tay "Indah dan Dalamnya Makna Sakramen Perkawinan Katolik," dalam <http://katoisitas.org>. (10 Pebruari 2010)

Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2006)

Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. II, 2002)

Syafi'i, Imām Abī Abdullāh Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz: III,
(Tanpa Kota: Dar al-Fikr, t.t)

Syafi'i, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?*, (Tangerang: QultumMedia, t.t)

Syamsuddīn Muhammad Ibn Abī al-Abbās Ahmad Ibn Hamzah, *Nihāyatul al-Mujtahid Ila Syarhil al-Minhāj*, Juz. VI, (Tanpa Kota: Dar al-Fikr, t.t)

Yusuf Qardawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Tanpa Kota: Maktab al-Wahbah, Cet. XI, 1993)

Zakiah Darajat, *Perbandingan Agama*, (Jakarta: Bumi Makassar, 1996)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)

-----, *Ensiklopedia Islam*, Jilid. III, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi. III), 2005)

Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Tanpa Kota: WIPRESS, 2007)

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Ensiklopedia Bebas”, (20 April 2010)